



P E N E T A P A N
Nomor 103/Pdt.P/2023/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas nama Pemohon:

SUYATMI, Tempat/tanggal Lahir Purbalingga, 01-07-1973 Jenis Kelamin Perempuan NIK 3303144107730010, Alamat KTP Desa Bumisari, RT005/RW003 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga, Pekerjaan Pedagang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dody Wahjudi, S.H., dan kawan-kawan Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dody Wahjudi, S.H dan Rekan yang beralamat : Jl. Rowi Yusuf Rt 01/Rw 04 Bobotsari, Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga Email: adv.dodywahjudi@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 November 2023 Nomor : 101/D&R/XI/2023, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas Permohonan yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 1 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 4 Desember 2023 dalam Register Nomor 103/Pdt.P/2023/PN Pbg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk nomor: 3303144107730010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Maka sesuai yurisdiksi Pengadilan Negeri Purbalingga, Pemohon mengajukan Permohonan ijin kuasa menandatangani harta anak kandung di bawah umur ke Pengadilan Negeri Purbalingga. (Bukti P-1).



2. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga Nomor : 3303140102230005 yang diterbitkan pada tanggal 3 Maret 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga. (Bukti P-2)

3. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yaitu Budiono Suratno berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 499/106/X/2008 dicatat Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga. (Bukti P-3);

4. Bahwa sebelum pernikahan antara Pemohon dan Budiono Suratno (Almarhum), Budiono Suratno (Almarhum) sudah pernah menikah dengan Miswati (Almarhumah) dan memiliki 2 (Dua) orang anak yaitu:

- a. Esti Pujiati (Perempuan)
- b. Deni Indra Saveri (Laki-laki)

5. Bahwa Pemohon beralamat di Desa Bumisari RT 05/RW 03, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga berdasarkan Surat Keterangan kantor Desa Bumisari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga Nomor:045.2/130/X/2023 (Bukti P-4)

6. Bahwa semasa hidupnya perkawinan Budiono Suratno (Almarhum) dengan Suyatmi (Pemohon), yang selanjutnya dikaruniai 1 orang anak yang masih dibawah umur bernama Ana Lan Lan Setiani, Perempuan yang lahir pada tanggal 11 Oktober 2009, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 29.037/TP/2009 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga tertanggal 17 Desember 2009 yang kini berusia 14 tahun 1 bulan 20 hari. (Bukti P-5);

7. Bahwa selama pernikahan pemohon beserta suami hidup harmonis dan tidak pernah berselisih dalam menjalani rumah tangga serta tidak pernah bercerai sampai dengan tanggal 20 Desember 2022 atas nama suami Budiono Suratno telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2022 dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3303-KM-01022023-0018 yang diterbitkan oleh Kantor Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga tertanggal 01 Februari 2023. (Bukti P-6)

1. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Waris Kepala Desa Bumisari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga Nomor 5932/41/IX/2023 tertanggal 12 Oktober 2023 yang selanjutnya mendapatkan pengesahan dari Camat Bojongsari No : 190/X/2023 tertanggal 12 Oktober 2023, maka Pemohon dan anak Pemohon adalah ahli waris yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Desa Cipaku, Kecamatan Mrebet, Kabupaten

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purbalingga sesuai Sertifikat Hak Milik No 00906 dengan luas 6.364 m², pemegang hak sertifikat atas nama Budiono Suratno. Berikut ini menerangkan beberapa ahli waris tersebut:

1. Suyatmi (istri) / Perempuan
2. Esti Pujiati (anak) / Perempuan
3. Deni Indra Saveri (anak) / Laki- laki
4. Ana Lan Lan Setiani (anak) / Perempuan

Diatas adalah ahli waris dari almarhum Budiono Suratno (Bukti P-7)

2. Bahwa Budiono Suratno (Almarhum) memiliki nama yang berbeda di beberapa dokumen yang sebenarnya adalah satu orang yang sama, antara lain :

- a. Budiono Suratno tertera di Sertifikat Hak Milik Nomor 01024, 00907, 00906, 00315)
- b. Suratno tertera di KK, Akta Kelahiran, Akta Kematian
- c. Suratno Budiono tertera di Buku Nikah Nomor 499/106/X/2008

Berdasarkan Surat Keterangan Beda Nama yang di keluarkan kantor Desa Bumisari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga Nomor: 045.2/270/X/2023. (Bukti P-8);

8. Bahwa suami Pemohon yang bernama Budiono Suratno (almarhum) telah meninggalkan harta tidak bergerak berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Budiono Suratno Nomor 00906 dengan luas 6.364 m² yang berada di Desa Binangun, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga serta telah di agunkan di Bank Negara Indonesia Tbk Kantor cabang Purbalingga dan telah di pasang Hak Tanggungan. (Bukti P-9;

9. Bahwa Almarhum Budiono Suratno semasa hidupnya memiliki tanggungan hutang pada PT Bank Negara Indonesia Tbk kantor cabang Purbalingga sebesar Rp 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) atas nama Budiono Suratno dimana obyek agunananya adalah sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00906 atas nama Budiono Suratno, luas 6.364 m² yang terletak di Desa Binangun, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga. (Bukti P-10);

10. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 00906 atas nama Budiono Suratno, luas 6.364 m² yang terletak di Desa Binangun, Kecamatan Mrebet,

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Purbalingga akan dilakukan balik nama pembaruan Pembebanan Hak Tanggungan dari atas nama Budiono Suratno kepada:

- a. Suyatmi (istri) / Perempuan
- b. Esti Pujiati (anak) / Perempuan
- c. Deni Indra Saveri (anak) / Laki-laki
- d. Ana Lan Lan Setiani (anak) / Perempuan

Sesuai surat dari Bank Negara Indonesia Tbk Kantor cabang Purbalingga dengan nomor surat PBL/3/1669/2023 kepada Notaris Agung Hartanto, S.H, M.kn tertanggal 08 September 2023 (Bukti P-11);

3. Bahwa dikarenakan ada anak yang masih dibawah umur bernama Ana Lan Lan Setiani yang masih berusia 14 tahun 1 bulan 20 hari maka dalam penandatanganan pembaruan Pembeban Hak Tanggungan pada Bank Negara Indonesia Tbk Kantor cabang Purbalingga harus di wakikan oleh ibu kandung yaitu Pemohon (Suyatmi) vide : Pasal 330 KUH Perdata) dan karena belum cakap hukum, tidak dapat melakukan tindakan hukum sebagaimana mestinya dan sesuai ketentuan Pasal 345 KUHPerdata yang berbunyi "jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin" maka melalui permohonan *a quo* Pemohon mengajukan Permohonan Ijin Kuasa menandatangani proses pembaruan pengajuan balik nama Pembebanan Hak Tanggungan

11. Bahwa Pemohon selaku ibu kandung dari anak Pemohon akan berusaha menjadi orang tua yang baik dan bertanggung jawab atas hak-hak dan kepentingan anak kandung Pemohon semata-mata demi kepastian masa depan anak Pemohon yang lebih baik, sebagaimana dibuktikan dalam Surat Keterangan Catatan Kepolisian (*Police Record*) Nomor : SKCK/YANMAS/1549/X/2023/Sek Bjs. (Bukti P-12)

12. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini kiranya berkenan segera memeriksa dan mengadili yang selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk bertindak atas nama anak Pemohon yang didalamnya ada hak harta anak dibawah umur yaitu Ana Lan Lan Setiani yang berusia 14 tahun 1 bulan 20 hari untuk keperluan menandatangani Pembebanan Hak Tanggungan pada Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Purbalingga dengan objek tanah tidak bergerak dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Budiono Suratno No. 00906 luas 6.364 m² yang terletak di Desa Binangun, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga;
3. Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum;

Subsider

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya. Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Cq Hakim yang memeriksa dan mengadili. Kami Kuasa Hukum pemohon mengucapkan terima kasih;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon datang menghadap dan setelah membaca surat permohonannya, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut di persidangan telah mengajukan bukti berupa surat-surat, yaitu:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3303144107730010 atas nama Suyatmi;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga No:3303140102230005 atas nama kepala keluarga Suyatmi;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah No.499/106/X/2008 antara Suratno Budiono dengan Suyatmi;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 045.2/130/X/2023, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Bumisari, tanggal 23 Oktober 2023;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 29.037/TP/2009 atas nama Ana Lan Lan Setiani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga pada tanggal 17 Desember 2009;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 3303-KM-01022023-0018 atas nama Suratno oleh Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga pada tanggal 01 Februari 2023;

7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keterangan Warisan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bumisari tertanggal 12 Oktober 2023;

8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 045.2/270/X/2023, yang dikeluarkan oleh atas nama Kepala Desa Bumisari, tanggal 25 Oktober 2023;

9. Bukti P-9 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 00906 atas nama Budiono Suratno;

10. Bukti P-10 : Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 03470/2021 Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) TBK;

11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) TBK, Kantor Cabang Purbalingga Nomor : PBL/3/1669/R;

12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/1549/X/2023/Sek.Bjs;

13. Bukti P-13 : Surat Perjanjian Kredit Nomor : 602/PBL/PK-KMK/2021, tanggal 31 Agustus 2021;

14. Bukti P-14 : Surat Perjanjian Kredit Nomor : 603/PBL/PK-KMK/2021, tanggal 31 Agustus 2021;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang ditandai P-1 sampai dengan P-14 tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

1. Sartono, di bawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Desa Bumisari, RT005/RW003 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa Pemohon sudah berkeluarga suaminya bernama Budiono Suratno, menikah pada tahun 2008;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budiono Suratno telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masih dibawah umur bernama Ana Lan Lan Setiani sekarang sekolah di SMP kelas III;

- Bahwa sebelum menikah dengan Budiono Suratno, Pemohon sudah pernah menikah dengan orang lain dan dikaruniai anak 2 orang bernama Herman umur \pm 25 tahun dan Herlan umum \pm 23 tahun, keduanya tidak tinggal dengan Pemohon akan tetapi tinggal di Bobotsari Purbalingga ;

- Bahwa Budiono Suratno sebelum menikah dengan Pemohon sudah pernah menikah dengan orang lain dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ; Esti Pujiati dan Deni Indra Saveri;

- Bahwa Esti Pujiati sudah bekerja di Puskesmas Pengadegan sedangkan Deni Indra Saveri masih kuliah;

- Bahwa istri Budiono Suratno yang terdahulu sudah meninggal dunia;

- Bahwa suami Pemohon yang bernama Budiono Suratno sudah meninggal dunia 1 tahun yang lalu ;

- Bahwa semasa hidupnya Budiono Suratno dan Pemohon memiliki harta diantaranya rumah di Desa Bumisari \pm 200 ubin dengan bangunan 15 x 10 meter, kemudian ada kebun 100 ubin ada juga yang 200 ubin semua ditanami kayu albasia, beda tempat tapi masih di Desa Bumisari;

- Bahwa sejak Budiono Suratno meninggal Pemohon belum menikah lagi, masih berstatus janda;

- Bahwa saksi pernah mendengar kalau Budiono Suratno rahimahullah mempunyai hutang di Bank Negara Indonesia dan Jaminan hutangnya berupa sertifikat rumah dan kebun-kebunnya;

- Bahwa usaha Budiono Suratno sebelum meninggal dunia adalah usaha gula merah, pete, jengkol dan kayu;

- Bahwa Anak Pemohon dengan Budiono Suratno yang bernama Ana Lan Lan Setiani sekarang ikut Pemohon;

- Bahwa setahu saksi Pemohon hidupnya tidak boros alias hemat;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mujiyanto Al Kamsi, di bawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Desa Bumisari, RT005/RW003 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa Pemohon sudah berkeluarga suaminya bernama Budiono Suratno, menikah pada tahun 2008;
- Bahwa sebelum menikah dengan Budiono Suratno, Pemohon sudah pernah menikah dengan orang lain dan dikaruniai anak 2 orang bernama Herman umur \pm 25 tahun dan Herlan umur \pm 23 tahun, keduanya tidak tinggal dengan Pemohon akan tetapi tinggal di Bobotsari Purbalingga ;
- Bahwa dalam pernikahannya Pemohon dengan Budiono Suratno, dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masih dibawah umur bernama Ana Lan Lan Setiani sekarang sekolah di SMP kelas III;
- Bahwa Budiono Suratno sebelum menikah dengan Pemohon sudah pernah menikah dengan orang lain dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ; Esti Pujiati dan Deni Indra Saveri;
- Bahwa Esti Pujiati sudah bekerja di Puskesmas Pengadegan sedangkan Deni Indra Saveri masih kuliah;
- Bahwa istri Budiono Suratno, yang terdahulu sudah meninggal dunia;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Budiono Suratno sudah meninggal dunia 1 tahun yang lalu ;
- Bahwa semasa hidupnya Budiono Suratno dan Pemohon memiliki harta diantaranya di Desa Cipaku Bojongsari ada tanah \pm 1000 ubin ditanami kelapa dan albasia, di Desa Binangun, Mrebet ada tanah \pm 500 ubin ditanami kelapa dan albasia, di Desa Bumisari Bojongsari ada tanah \pm 100 ubin ada bangunan rumah seluas \pm 15 x 10 meter;
- Bahwa bangunan rumah yang dulu dengan rumah yang sekarang dekat satu hamparan, posisi rumah bersebelahan dan bagian belakang gandeng membentuk huruf U;
- Bahwa sejak Budiono Suratno meninggal

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunai, Pemohon belum menikah lagi, masih berstatus janda;

- Bahwa saksi pernah mendengar kalau Budiono Suratno rahimahullah, mempunyai hutang di Bank Negara Indonesia dan Jaminan hutangnya berupa sertifikat rumah dan kebun-kebunnya;

- Bahwa usaha Budiono Suratno rahimahullah, sebelum meninggal dunia adalah usaha gula merah, pete, jengkol dan kayu;

- Bahwa Anak Pemohon dengan Budiono rahimahullah yang bernama Ana Lan Lan Setiani sekarang ikut Pemohon;

- Bahwa setahu saksi Pemohon hidupnya tidak boros alias hemat;

Menimbang bahwa atas keterangan Para Saksi Pemohon tidak keberatan;

Menimbang bahwa pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah di beri izin untuk bertindak atas nama anak Pemohon yang didalamnya ada hak harta anak dibawah umur yaitu Ana Lan Lan Setiani yang berusia 14 tahun 1 bulan 20 hari untuk keperluan menandatangani Pembebanan Hak Tanggungan pada Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Purbalingga dengan objek tanah tidak bergerak dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Budiono Suratno Nomor 00906 luas 6.364 m² yang terletak di Desa Binangun, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu Hakim akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Purbalingga berwenang memeriksa permohonan *a quo*;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P – 1 dan P - 2 dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Bumisari, RT005/RW003 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga, dengan demikian Pengadilan Negeri Purbalingga berwenang menerima dan memeriksa permohonan *a quo* ;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal Desa Bumisari, RT005/RW003 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Budiono Suratno pada tanggal 25 Oktober 2008 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 499/106/X/2008 dicatat Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga;
3. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Budiono Suratno tersebut, mereka telah di karunia 1 (satu) orang anak yang bernama Ana Lan Lan Setiani, Perempuan yang lahir pada tanggal 11 Oktober 2009, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 29.037/TP/2009 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga tertanggal 17 Desember 2009 yang kini berusia 14 tahun;
4. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2022 Budiono Suratno suami dari Pemohon meninggal dunia sesuai dengan Akta Kematian Nomor 3303-KM-01022023-0018 tanggal 1 Februari 2023;
5. Bahwa sebelum pernikahan antara Pemohon dan Budiono Suratno rahimahullah, Budiono Suratno rahimahullah sudah pernah menikah dengan Miswati rahimahullah dan memiliki 2 (Dua) orang anak yaitu:
 - a. Esti Pujiati (Perempuan)
 - b. Deni Indra Saveri (Laki-laki)
6. Bahwa Budiono Suratno rahimahullah suami Pemohon memiliki nama yang berbeda di beberapa dokumen lain :
 - a. Budiono Suratno tertera di Sertifikat Hak Milik Nomor 01024, 00907, 00906, 00315);
 - b. Suratno tertera di KK, Akta Kelahiran, Akta Kematian;
 - c. Suratno Budiono tertera di Buku Nikah Nomor 499/106/X/2008

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Keterangan Beda Nama yang di keluarkan kantor Desa Bumisari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga Nomor: 045.2/270/X/2023, nama Budiono Suratno, Suratno dan Suratno Budiono adalah satu orang yang sama;

7. Bahwa suami Pemohon yang bernama Budiono Suratno rahimahullah telah meninggalkan harta tidak bergerak berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Budiono Suratno Nomor 00906 luas 6.364 m² yang terletak di Desa Binangun, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga;

8. Bahwa Budiono Suratno rahimahullah semasa hidupnya memiliki tanggungan hutang pada PT Bank Negara Indonesia Tbk kantor Cabang Purbalingga sejumlah Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah) berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor :603/PBL/PK-KMK/2021 tanggal 21 Agustus 2023 yang salah satu agunannya adalah sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00906 luas 6.364 m² yang terletak di Desa Binangun, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga;

9. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 00906 luas 6.364 m² yang terletak di Desa Binangun, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga, akan dilakukan balik nama pembaruan Pembebanan Hak Tanggungan dari atas nama Budiono Suratno kepada :

- a. Suyatmi (istri) / Perempuan
- b. Esti Pujiati (anak) / Perempuan
- c. Deni Indra Saveri (anak) / Laki-laki
- d. Ana Lan Lan Setiani (anak) / Perempuan

Sesuai surat dari Bank Negara Indonesia Tbk Kantor cabang Purbalingga dengan nomor surat PBL/3/1669/2023 kepada Notaris Agung Hartanto, S.H, M.kn tertanggal 08 September 2023 (Bukti P-11);

10.----Bahwa dikarenakan ada anak yang masih dibawah umur bernama Ana Lan Lan Setiani yang masih berusia 14 tahun maka dalam penandatanganan pembaruan Pembebanan Hak Tanggungan pada Bank Negara Indonesia Tbk Kantor Cabang Purbalingga harus di wakikan oleh ibu kandung yaitu Pemohon (Suyatmi);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 345 KUH Perdata berbunyi "jika salah satu orang tua meninggal dunia, maka perwalian demi hukum, dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa hal ini disebut sebagai wali menurut undang-undang";

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PN Pbg



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

Menimbang bahwa faedah dari Pasal 345 KUH Perdata Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah jika salah satu orang tua meninggal dunia, maka perwalian demi hukum, dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa;

Menimbang bahwa suami Pemohon yang bernama Budiono Suratno rahimahullah telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2022, maka anak Pemohon dengan Budiono Suratno rahimahullah yang bernama Ana Lan Lan Setiani Perempuan yang lahir pada tanggal 11 Oktober 2009, masih berusia 14 tahun dan belum menikah, dikualifikasikan tidak cakap melakukan perbuatan hukum dengan demikian Pemohon sebagai wali menurut undang-undang mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun hartanya;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk diberikan izin untuk bertindak atas nama anak Pemohon yang didalamnya ada hak harta anak dibawah umur yaitu Ana Lan Lan Setiani yang berusia 14 tahun 1 bulan 20 hari untuk keperluan menandatangani Pembebanan Hak Tanggungan pada Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Purbalingga dengan objek tanah tidak bergerak dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Budiono Suratno Nomor 00906 luas 6.364 m² yang terletak di Desa Binangun, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bilamana anak memiliki hak kepemilikan terhadap suatu barang, sementara usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, maka orang tua tidak dibenarkan untuk memindahkan haknya atas barang tersebut kepada orang lain, tetapi ada pengecualian apabila pemindahan hak tersebut untuk kepentingan dan anak tersebut menghendaki atau menyetujui;

Menimbang bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik atas nama Budiono Suratno Nomor 00906 luas 6.364 m² yang terletak di Desa Binangun,

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga, sudah menjadi jaminan hutang sebelumnya sewaktu Budiono Suratno rahimahullah masih hidup, karena bukan untuk menjaminkan baru sertifikat tanah, maka tidak perlu meminta persetujuan dari Ana Lan Lan Setiani, karena permohonan ini bertujuan mewakili Ana Lan Lan Setiani yang masih berusia 14 (empat belas tahun) dalam penandatanganan pembaruan Pembebanan Hak Tanggungan pada Bank Negara Indonesia Tbk Kantor Cabang Purbalingga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, anak Pemohon yang bernama Ana Lan Lan Setiani, Perempuan yang lahir pada tanggal 11 Oktober 2009, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 29.037/TP/2009 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga tertanggal 17 Desember 2009 berusia ± 14 (empat belas) tahun belum dewasa atau belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena anak Pemohon Ana Lan Lan Setiani belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka kepada Pemohon diberikan izin untuk bertindak atas nama anak Pemohon yaitu Ana Lan Lan Setiani yang berusia 14 (empat belas) tahun untuk keperluan menandatangani Pembebanan Hak Tanggungan pada Bank Negara Indonesia Kantor cabang Purbalingga dengan objek tanah tidak bergerak dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Budiono Suratno Nomor 00906 luas 6.364 m² yang terletak di Desa Binangun, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga, dengan demikian Petitum nomor 2 dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebankan membayar biaya permohonan;

Mengingat, Pasal 48, Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 345 KUH Perdata dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk bertindak atas nama anak Pemohon yang bernama Ana Lan Lan Setiani yang berusia 14 (empat belas) tahun yang masih dibawah umur untuk menandatangani Pembebanan Hak Tanggungan pada Bank Negara Indonesia Kantor

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Purbalingga dengan objek tanah tidak bergerak dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Budiono Suratno Nomor 00906 luas 6.364 m² yang terletak di Desa Binangun, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga;
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 oleh Hayadi, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Istari, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purbalingga dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Istari, S.H

Hayadi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya PNPB.....: Rp. 30.000,00

Biaya Proses Perkara-atk.....: Rp. 50.000,00

Biaya Panggilan..... : Rp. 10.000,00

Biaya Redaksi.....: Rp. 10.000,00

Biaya Meterai.....: Rp. 10.000,00+

J u m l a h: Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).